



**PUTUSAN**

No. 71/PID.B/2012/PN.NGR

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut : -----

Nama : **I PUTU EVA PARSANTIKA** Als. EVA ; -----  
Tempat lahir : Manistutu ; -----  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 26 Nopember 1991 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Banjar Kemoning, Desa Manistutu, Kec. Melaya, Kab. Jembrana ; -----

Agama : Hindu ; -----  
Pekerjaan : Tiada ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan sebagaimana dalam berkas perkara, sebagai berikut : -----

1. **Penyidik** : Berdasarkan Surat Perintah No.Pol. SP.Han/02/I/2012/ Reskrim tertanggal 30 Januari 2012, sejak tanggal 30 Januari 2012 s/ dtanggal 18 Pebruari 2012 ; -----
2. **Perpanjangan oleh Penuntut Umum** : Berdasarkan Surat Perintah No. B-28/P.1.16/Epp.1/02/2012 tertanggal 15 Pebruari 2012, sejak tanggal 19 Januari 2012 s/d tanggal 29 Maret 2012 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Penuntut Umum** : Berdasarkan Surat Perintah No. Prin-25/P.1.16/  
Epp.2/03/2012 tertanggal 19 Maret 2012, sejak tanggal 19 Maret 2012 s/d  
tanggal 7 April 2012 ; -----

4. **Hakim** :  
-----

a) Berdasarkan Penetapan Nomor : 57/Pen.Pid/2012/PN.NGR tertanggal  
3 April 2012, sejak tanggal 3 April 2012 s/d tanggal 2 Mei 2012 ; -----

b) *Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara* :  
berdasarkan Penetapan No. 57/Pen.Pid/2012/PN.NGR tertanggal 3 April 2012,  
sejak tanggal 3 Mei 2012 sampai dengan 1 Juli 2012 ; -----

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat  
Hukum (Advokat) ; -----

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;** -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan Terdakwa atas  
hal tersebut dipersidangan ; -----

Setelah mencermati seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum  
dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum  
serta keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan ; -----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Permohonan  
Keringanan Hukuman oleh Terdakwa dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa  
melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk :  
PDM-33/NEGARA/03/2012 tanggal 29 Maret 2012, pada pokoknya mengajukan  
dakwaan sebagai berikut : -----

----- Bahwa terdakwa **I PUTU EVA PARSANTIKA Als. EVA** pada hari Rabu  
tanggal 28 Januari 2012 sekitar jam 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Umum Desa Manistutu Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, telah melakukan penganiayaan terhadap korban I Kadek Gita Dwi Permana, perbuatan terdakwa tersebut dilkuaqn dengan cara-cara sebagai berikut : ----  
----- Bahwa pada mulanya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekitar jam 18.30 Wita, korban I Kadek Gita Dwi Permana yang sedang mengendarai sepeda motor di jalan umum Manistutu ketika berhenti tepatnya di depan rumah perbekel Manistutu terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor menghampiri korban dan saling adu mulut kemudian terdakwa langsung memukul korban pada bagian kepala bagian kanan menggunakan tangan kanan setelah korban turun dari sepeda motor terdakwa memukul korban berkali-kali dengan kedua tangannya pada bagian muka dan telinga sehingga terjadi perkelahian antara korban dan terdakwa dimana kemudian datang saksi I Ketut Gana, saksi I Gusti Putu Eka Wiadnyana dan saksi I Ketut Wartana yang juga ayah dari terdakwa untuk melerai perkelahian antara korban dan terdakwa. Akibat dari pukulan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami memar pada kelopak mata kanan, kulit ari telinga kanan mengelupas dan memar pada belakang telinga kanan yang diduga akibat terkena kekerasan benda tumpul sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas II Melaya No. 445/096/Pusk/2012 tanggal 28 Januari 2012, yang ditandatangani oleh dr. Luh Putu Suartini.

Perbuatan terdakwa I PUTU EVA PARSANTIKA diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** ; -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan bantahan (eksepsi) dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagaimana yang tertera dalam daftar barang bukti perkara ini, yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, masing-masing berupa :

-----

- 1 (satu) kaos warna kuning ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberatkan Terdakwa (a char'ge) dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing Saksi tersebut adalah : ----

1. Saksi I KADEK GITA DWI PERMANA menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

-----

--

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ; -----
- Bahwa sebelum kejadian, pada saat itu saksi tujuannya mau kebendungan dengan naik sepeda motor Jupiter MX, setelah sampai di depan rumah Kepala Desa saksi melihat mendung, kemudian saksi tidak jadi melanjutkan perjalanan ke Bendungan tersebut ; -----
- Bahwa saksi dianiaya oleh terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2012, sekitar pukul 18,30 Wita di Jalan Umum Manistutu didepan rumah Kepala Desa manistutu ; -----
- Bahwa saksi tidak punya masalah dengan terdakwa, tetapi terdakwa apakah punya masalah terhadap saksi, saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa naik kendaraan bersama bapaknya ; -----
- Bahwa yang dilakukan terdakwa terhadap saksi yaitu saksi ditarik sama terdakwa, lalu saksi bertanya sama terdakwa kenapa kamu memukul saksi karena terdakwa kesal sama saksi, dan saksi dipukul dibagian kepala oleh terdakwa berkali-kali lebih dari sepuluh kali karena saksi dipegang sama Bapak terdakwa ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak terdakwa tidak ikut memukul saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak sempat membalas saat terdakwa memukul saksi dan saksi sempat jatuh ditanah ; -----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada yang meleraikan yaitu 2 (dua) orang ; ----
- Bahwa setelah kejadian kepala saksi sakit selama 1 (satu) minggu akibat dipukul oleh terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak sempat minta tolong karena kepala sudah pusing ; -----
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi tidak sempat rawat inap ; -----
- Bahwa setelah kejadian 1 (satu) minggu baru datang orang tua terdakwa minta damai agar proses dicabut ; -----
- Bahwa keadaan kepala saksi sekarang sudah tidak sakit ; -----
- Bahwa saksi tidak ada rasa dendam dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa memukul saksi, hanya terdakwa bilang benci sama saksi ; -----
- Bahwa barang bukti baju kaos tersebut milik saksi dan baju kaos tersebut ada darahnya ; -----

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu terdakwa tidak ada memukul duluan yang benar terdakwa dihadang oleh saksi dan dipukul juga oleh saksi sampai pecah dan Bapak pegang mau meleraikan dan minta tolong ; -----

2. **Saksi I KETUT GANA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ; -----
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi I Kadek Gita Dwi Permana terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2012, sekitar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18,30 Wita di Jalan Umum Manistutu didepan rumah Kepala Desa

manistutu ; -----

- Bahwa awal kejadiannya, pada saat itu saksi mau mandi dengar isteri minta tolong, lalu saksi keluar ada tiga orang yang satu memukul saksi korban ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas kalau saksi korban dipukul oleh terdakwa tetapi saksi korban dipukul dengan menggunakan tangan kosong ; --
- Bahwa saksi korban dipukul pakai tangan kanan ; -----
- Bahwa pada saat saksi korban dipukul, tangan saksi korban ada dibelakang karena dipegang oleh orang tua terdakwa ; -----
- Bahwa saksi korban dipukul oleh terdakwa lebih dari 10 (sepuluh) kali dan tangan saksi korban dipegang kemudian lepas akhirnya jatuh di got ; -----
- Bahwa saat kejadian saksi tidak sempat memukul terdakwa ; -----
- Bahwa got tidak terbuat dari beton hanya dari tanah dan rumput ; -----
- Bahwa saksi tidak ada melihat ada bengkok pada mata saksi korban ; -----
- Bahwa saat saksi korban dipukul, korban tidak ada menangis ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti baju kaos ini milik siapa ; -----

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan

Saksi benar ; -----

3. **Saksi I GUSTI PUTU EKA WIADNYANA**, menerangkan pada  
pokoknya sebagai berikut:

-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi I Kadek Gita Dwi Permana terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2012, sekitar pukul 18,30 Wita di Jalan Umum Manistutu didepan rumah Kepala Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manistutu ; -----

- Bahwa waktu itu tujuan saksi mau mandi, kemudian saksi melihat ada orang berkelahi lalu saksi tarik untuk dilarai ; -----
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan masalah terjadinya perkelahian tersebut ; -----
- Bahwa waktu kejadian saksi korban tidak memakai baju dan terdakwa memakai jaket abu-abu ; -----
- Bahwa saksi korban ada memar disekitar matanya akibat pukulan tersebut ; ---
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada perkelahian dan hanya baru kali ini saja terjadi ; -----
- Bahwa saksi tidak ada melihat darah ; -----
- Bahwa saksi melihat sepeda motor terdakwa jatuh kedalam jalan, dan lebar jalan tersebut kurang lebih 4 (empat) meter ; -----
- Bahwa pada waktu kejadian ada dua sepeda motor ; -----
- Bahwa tidak ada pemukulan setelah saksi melerai mereka berdua ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas ada luka atau tidak ; -----

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan bukti dalam perkara a quo, selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan atas diri Terdakwa dipersidangan yang menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012, sekitar pukul 18.30 Wita di Jalan Desa, depan rumah Kepala Desa manistutu, Banjar Benel, Desa Manistutu, Kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaya, Kabupaten Jemberana ;

- Bahwa yang terdakwa aniaya adalah I Kade Gita Dwi Permana adik kelas waktu di SMP ; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah punya masalah tetapi terdakwa pernah diledek sama saksi korban namun terdakwa tidak menghiraukannya ; -----
- Bahwa yang memukul lebih dulu adalah terdakwa, karena saksi korban menghadang terdakwa dan saksi korban memegang leher baju terdakwa dan terdakwa memukul saksi korban antara 4 (empat) atau 5 (lima) kali dibagian kepala yang penting dan kena dibagian matanya ; -----
- Bahwa saat kejadian tersebut terdakwa dalam keadaan sadar ; -----
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kosong ; -----
- Bahwa waktu kejadian terjadi saling pukul antara terdakwa dengan saksi korban dan akhirnya terdakwa jatuh di got, kemudian terdakwa menarik saksi korban supaya jatuh juga ; -----
- Bahwa atas kejadian perkelahian tersebut terdakwa mau berdamai melalui Kepala Desa, namun saksi korban tidak mau berdamai dan melaporkan tersebut kepada Polisi ; -----
- Bahwa terdakwa sudah tamat sekolah dan saksi korban masih kuliah ; -----
- Bahwa terdakwa sekarang bekerja sebagai kuli bangunan ; -----
- Bahwa waktu terdakwa memukul saksi korban, saksi korban juga membalas memukul terdakwa ; -----
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan saksi korban karena saksi korban merupakan adik kelas waktu di SMP ; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihadang oleh saksi korban ; -----
- Bahwa masalah tersebut dikarenakan dendam masalah cewek yang dulu karena cewek tersebut menjadi pacar terdakwa tetapi sekarang sudah putus; ---
- Bahwa akibat perkuliahan tersebut saksi korban ada yang memar dan tidak ada keluar darah ; -----
- Bahwa terdakwa tidak begitu jelas siapa yang meleraikan karena waktu itu banyak masyarakat ditempat kejadian tersebut ; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah berkelahi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dipersidangan serta barang bukti dalam perkara a quo sebagaimana uraian tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh petunjuk dari alat bukti tersebut yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-33/NEGARA/ 03/2012 tanggal 9 Mei 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dalam perkara a quo diputuskan oleh Pengadilan Negeri dengan amar putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU EVA PARSANTIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I PUTU EVA PARSANTIKA selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kaos warna kuning

Dikembalikan kepada saksi I Kade Gita Dwi Permana ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) dipersidangan, namun memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan tertentu, antara lain bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut. Bahwa atas permohonan dimaksud, Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya, Majelis Hakim memperoleh petunjuk dan fakta hukum yang pada pokoknya sebagaimana uraian perbuatan Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan kesatu yaitu melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik pada dakwaan Penuntut Umum tersebut yang dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang siapa ; -----
2. Unsur Melakukan Penganiayaan ; -----

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ **barang siapa** ” dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/dipertanggungjawabkan (**Toerekeningsvatbaarheid**) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal nya (**Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens**) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa I PUTU EVA PARSANTIKA yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur “**barang siapa**” dalam perkara ini jelas menunjuk kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I PUTU EVA PARSANTIKA yang identitasnya telah disebutkan secara jelas

diatas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ; -----

## **Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana, pasal 351 KUHP dimaksud dikelompokkan dalam delik materiil, yang memberi pengertian suatu delik telah terjadi jika perbuatan seseorang itu telah menimbulkan akibat yang diinginkannya ; ---

Menimbang, bahwa Undang –Undang tidak memberi ketentuan yang jelas apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, sedangkan menurut Yurisprudensi maka yang diartikan sebagai Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekira pukul 18.30 wita terdakwa yang saat itu berboncengan sepeda motor bersama ayahnya yaitu I Ketut Wartama Als. Pak Bung menghampiri saksi korban I Kade Gita Dwi Permana yang sedang berhenti di depan rumah perbeker Manistutu dan terlibat salsing adu mulut, karena terdakwa emosi sehingga langsung memukul saksi korban pada bagian kepala menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa menarik saksi korban untuk turun dari sepeda motor dan terjadi perkelahian sampai akhirnya datang saksi I Ketut Gana dan saksi I Gusti Putu Eka Widnyana untuk meleraikan ; -----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami memar sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 445/096/Pusk/2012 tanggal 28 Januari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Luh Putu Suartini, dokter pada Puskesmas II Melaya, dengan hasil pemeriksaan ; -----

- Kelopak mata kanan bengkak, kulit ari telinga kanan mengelupas dan bengkak di belakang telinga kanan akibat terkena benda keras tumpul ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Melakukan

Penganiayaan telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa ; ----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ; ---
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri terdakwa, serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum, maka cukuplah adil dan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat jika terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa dibawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dilakukan penahanan dan terdapat cukup alasan untuk itu (vide pasal 193 ayat (2) KUHP), maka Majelis Hakim menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum ; -----

Memperhatikan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa I  
**PUTU EVA PARSANTIKA**  
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana **“Penganiayaan”** ;

-----

2. Menjatuhkan pidana kepada  
Terdakwa oleh karena itu dengan  
pidana penjara selama 7 (tujuh)  
bulan ;

-----

-----

3. Menetapkan masa penahanan  
yang telah dijalani oleh Terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari  
pidana yang dijatuhkan ;

-----

-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap  
berada dalam tahanan ;

-----

5. Menetapkan barang bukti  
berupa :

-----

-----

- 1 (satu) kaos warna Kuning ; -----

**Dikembalikan kepada saksi korban I Kade Gita Dwi Permana ; -----**

1. Membebaskan kepada Terdakwa  
untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp.5.000,- (lima ribu  
Rupiah) ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Demikian diputuskan pada hari **RABU**, tanggal **9 Mei 2012** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, oleh YULI ATMANINGSIH, SH. M.Hum, sebagai Ketua Majelis Hakim, ANDRI SUFARI, SH.M.Hum, dan POLTAK, SH., masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **15 Mei 2012** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Anggota Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I PUTU ADIANA, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh IVAN PARDITYA PUTRA, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan Terdakwa tersebut ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. ANDRI SUFARI, SH.M.Hum

YULI ATMANINGSIH, SH. M.Hum.

2. POLTAK, SH.

Panitera Pengganti,

I PUTU ADIANA.